



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 96/HK.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2018
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 61/HK.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01/TM/PL/ADM/KAB/JA.05/X/2018 tanggal 13 November 2018, perlu untuk mencoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi An. Suherman, SE dari Partai NasDem Dapil 2 (dua) Nomor Urut 4 (empat), sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 61/HK.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
4. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01/TM/PL/ADM/KAB/JA.05/X/2018 tanggal 13 November 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 110/PL.03.1-BA/02/1505/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 15 November 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 61/HK.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 61/HK.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Surat Keputusan ini

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 15 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

ttd

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kasubbag Hukum,

